BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank Syariah di Indonesia lahir sejak 1992. Bank Syariah pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia. Pada tahun 1992 hingga 1999, perkembangan Bank Muamalat Indonesia, masih tergolong stagnan. Tetapi saat terjadinya krisis moneter yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997 dan 1998 membuat para bankir berpendapat bahwa hanya BMI satu-satunya bank syariah yang ada di Indonesia dan yang tidak merasakan dampak dari krisis moneter. Pada tahun 1999, lahirah Bank Syariah Mandiri yang merupakan perubahan dari Bank Susila Bakti, kemudian dikonversi menjadi Bank Syariah Mandiri kedua di Indonesia.

Menurut Afkar (2015a), "Islamic banks are that conduct business based on Sharia principles (Islamic Law) which rules are based on the agreement between the bank and other party that involves storage of funds and/or funding for business activities or other activities stated in accordance to the Islamic law...". (Afkar, 2015, hlm.1)

Bank syariah merupakan bank yang melakukan aktivitas usahanya menurut ketentuan syariah (hukum Islam) yang peraturannya didasarkan pada persetujuan antara bank dengan pihak lain yang menyangkut penyimpanan dana atau pendanaan untuk kegiatan usaha atau kegiatan lain yang diatur berdasarkan pada hukum Islam.

Bank Syariah ialah bank yang kegiatannya mengarah kepada hukum Islam, dan dalam aktivitasnya tidak dikenakan tambahan atau bunga serta tidak

membayar bunga kepada nasabah. Keuntungan yang didapatkan oleh bank syariah ataupun yang dibayarkan oleh nasabah tergantung dari akad dan kesepakatan antara nasabah dan bank serta harus sesuai dengan syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariat Islam.

Undang-undang perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 mengatakan bahwa perbankan Syariah mengatakan segala sesuatu yang berkaitan dengan bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara maupun proses dalam menjalankan kegiataan usahanya. Bank syariah merupakan bank yang melaksanakan kegiataan usahanya berlandaskan pada prinsip syariah dan jenisnya terdiri atas bank umum syariah, unit bank pembiyaan rakyat syariah, dan unit usaha syariah.

Menurut Karnaen Purwaatmadja, bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatannya berdasarkan dengan prinsip-prinsip Islam, yang artinya bank tersebut melaksanakan tata cara dan kegiatannya mengikuti ketentuan-ketentuan syariat Islam. Salah satu faktor yang harus dihindari dalam muamalah Islam yaitu sesuatu yang didalam praktik tersebut mengandung unsur riba (Dahliana, 2021). Pada umumnya, yang dimaksud dengan bank syariah yaitu lembaga keuangan yang kegiatan utamanya memberikan layanan pembiayaan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang dijalankan sesuai dengan prinsip syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syariat Islam, yang berpedoman kepada ketentuan aqur`an dan hadis, maka dari itu bank syariah diharapkan

dapat menjauhi kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur riba dan segala sesuatu yang bertentangan dengan hukum Islam. (Fitri, 2016)

Landasan hukum Islam dari pelaksanaan Perbankan Syariah yang terdapat dalam firman Allah Swt:

الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبُوا لَا يَقُوْمُوْنَ إِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطُنُ مِنَ الْمَسِّ ۗ فَا ذَٰلِكَ بِا نَّهُمْ قَا لُوْا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبُوا ﴾ وَا حَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبُوا ۗ فَمَنْ جَاءَه فَ ذَٰلِكَ بِا نَّهُمْ قَا لُوْا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبُوا ﴾ وَا حَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبُوا ۗ فَمَنْ جَاءَه فَ فَلِكَ مِثْلُ الرِّبُوا ﴾ وَا مَرُه فَ إِلَى اللهِ أَ وَمَنْ عَا دَ فَا ولَئِكَ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِه إِنَّا فَ هُمْ فِيْهَا خَلِدُوْن اللهِ اللهُ ال

"Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual-beli sama dengan riba. Padahal, allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada allah. Barang siapa mengulagi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya."(QS. Al-Baqarah 2: Ayat 275)

Unit Usaha Syariah merupakan unit usaha yang masih di bawah pengelolaan Bank Konvensional. Unit Usaha Syariah yaitu unit kerja dari kantor pusat bank konvensional yang berperan sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melakukan kegiataan usaha berlandaskan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari kantor cabang pembantu syariah dan unit usaha. Contoh unit usaha syariah anatara lain BNI Syariah, Bank Permata Syariah, BII syariah dan Bank Danamon Syariah. (Ismail 2011, hal,25)

Bank BNI Syariah merupakan salah satu bank umum yang memiliki unit usaha syariah, dan mempunyai banyak produk-produk pembiayaan syariah, salah satunya biasa di sebut dengan produk pembiayaan BNI Oto iB Hasanah. BNI Oto iB Hasanah ini merupakan fasilitas pembiyaan konsumtif yang

menggunakan akad murabahah yang diberikan kepada nasabah dalam pembelian kendaraan bermotor. (BNI Syariah ,2020)

Menurut Purnomo (2020) "The pendemic in general is not only a severa public health crisis caused by the outbreak of thr covid-19 virus has led many countries to adopt social distancing measures. These include shutting down public space, restaurants and shops, closing schools, and limiting any economic activity that leads to close physical contact between workers". (Purnomo 2020, hlm.58)

Pandemi pada umumnya bukan hanya mengganggu kesehatan masyarakat, tetapi juga menyebabkan banyak negara mengambil langkah *social distancing*, termasuk menutup ruang publik, restoran, toko dan sekolah serta membatasi kegiatan ekonomi yang mengarah pada kontak fisik.

Penyebaran virus corona atau covid-19 sangat berpengaruh pada berbagai sektor perekonomian, dari yang makro sampai mikro. Tidak hanya perkembangan ekonomi yang merosot dan defisit jumlah anggaran yang melebar. Sejak pemberitahuan kasus positif virus corona di Indonesia, hampir semua para pelaku ekonomi merasakan dampak dari virus corona. Terlebih lagi ketika pemerintah mengumumkan pembatasan kegiatan sosial, termasuk kebijakan bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan ibadah dari rumah. Para pelaku ekonomi, mulai dari sektor perdangan, transportasi,ritel hingga UMKM terpukul. Sudah pasti angsuran dan pembiayaan yang harus dilunasi menjadi bermasalah. (Pratama, et al. 2020)

Hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) tentang dampak pandemi covid19 yang dilakukan kepada 87,379 responden menunjukan sebanyak 2,52% responden survei baru saja mengalami PHK perusahaan tempat mereka bekerja.

Pada sektor transportasi sebanyak 62,60% responden yang mengalami

penurunan pendapatan. Serta pada sektor perdanganan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor 70,39% mengaku mengalami penurunan pendapatan. (putrarnto, et al. 2020, hal,10)

Menurut Sumadi (2020), "The impact of the covid-19 pandamic on the management of banking opretional strategies that is first, all banks implement economic stimulus related to restructuring financing for customers affected by the covid-19 pandemic based on PJOK No.11/PJOK.03/2020. Second, the development of digital mobile banking application for banks Sharia". (Sumadi, 2020, hlm.152)

Dampak Pandemi covid-19 terhadap pengelolaan strategi operasioanl perbankan yaitu, pertama, semua bank menerapkan stimulus ekonomi terkait restrukturisasi pembiayaan bagi nasabah yang terkena pandemi covid-19 berdasarkan POJK.No.11/03/2020.Kedua, pengembangan aplikasi digital mobile banking untuk bank syariah.

Maka dari itu pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 11/PJOK. 03/ 2020 tentang stimulus perekonomian nasional mengeluarkan kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *coronavirus disease 2019* (PJOK stimulus Dampak covid-19). Pokok-pokok dari pengaturan PJOK stimulus dampak covid-19 ialah bank dapat mengeluarkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran covid-19 termasuk debitur UMKM, dengan tetap memperhatikan prinsip kehatihatian. (OJK,2020)

Pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan juga mengeluarkan kebijakan relaksasi dimana relaksasi itu adalah kelonggaran dalam pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat yang terdampak untuk meringankan beban para nasabah akibat terdampak dari wabah virus corona. Relaksasi tersebut

merupakan pengurangan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, penggurangan tunggakan pokok, penambahan fasilitas angsuran/pembiayaan menjadi penyertaan modal yang berlaku sampai dengan maksimal 1 tahun. (Setiawan, 2020)

Banyak informasi yang beredar dari media masa tentang permasalahan relaksasi pembiayaan, ada yang mengatakan relaksasi pembiayaan belum dijalankan sepenuhnya, dari masyarakat mengatakaan sulit untuk mengurusnya, dari pihak keuangan juga ada yang mengatakan belum mengimplementasikan relaksasi pembiayaan. (CCNIndonesia, 2020) Dan melihat akan banyaknya masyarakat yang menggunakan pembiayaan Oto iB Hasanah atau pembelian kendaraan bermotor kepada bank serta melihat dari keadaaan sekarang dimana banyak masyarakat atau nasabah terdampak oleh covid-19 atau *coronavirus*, yang membuat perekonomian masyarakat melemah, pendapatan berkurang, dan diberhentikan dari pekerjaan. Akibatnya masyarakat yang memiliki cicilan pembelian kendaraan bermotor kepada bank mengalami kesulitan untuk melakukan pembayaran terhadap bank. Dengan adanya penjelasan dan permasalan yang ada peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul " Relaksasi pembiayaan Oto iB Hasanah pada PT. Bank BSI (Ex-Legacy) BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru pada masa pandemi covid-19 ".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- Bagaimana Penerapan Relaksasi Pembiayaan Oto iB Hasanah pada PT.
 Bank BSI (Ex-Legacy) BNI Syariah kantor Cabang Banjarbaru pada masa pandemi covid-19?
- 2. Bagaimana kendala Penerapan Relaksasi Pembiayaan Oto iB Hasanah pada PT. Bank BSI BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru pada masa pandemi covid-19?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:

- Untuk mengetahui penerapan Relaksasi Pembiayaan Oto iB Hasanah pada PT. Bank BSI (Ex-Legacy) BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru pada Masa pandemi covid-19
- Untuk mengetahui kendala penerapan Relaksasi Pembiayaan Oto iB
 Hasanah pada PT. Bank BSI (Ex-Legacy) BNI Syariah Kantor
 Cabang Banjarbaru pada Masa pandemi covid-19

D. Signifikasi Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan mampu bermanfaat untuk pengembangan keilmuan dalam dibidang perbankan syariah dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi atau rujukan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau gambaran tentang bagaimana penerapan relaksasi pembiayaan pada lembaga keuangan syariah.

E. Definisi Operasional/Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap penelitian ini, maka penulis merasa perlu untuk menyampaikan definisi oprasional/batasan istilah sebagai berikut:

1. Relaksasi Pembiayaan

Relaksasi adalah kebijakan pemerintah dan OJK berupa kelonggaran dalam pembiayaan untuk para nasabah yang terdampak untuk meringankan beban para nasabah dari dampak wabah virus covid-19. Relaksasi tersebut dapat berupa penggurangan margen atau bagi hasil, perpanjangan jangka waktu, penggurangan tunggakan pokok, penambahan fasilitas angsuran/pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara dan berlaku sampai dengan maksimal 1 tahun. (Setiawan, 2020) Relaksasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah relaksasi pembiayaan Oto iB Hasanah yang ada di bank BNI syariah kantor cabang Banjarbaru pada masa pandemi covid-19. Dimana relaksasi itu bisa juga diartikan sebagai keriganan yang diberikan untuk nasabah dalam melakukan pembiayaan Oto iB Hasanah di bank BNI syariah Kantor Cabang Banjarbaru pada Masa pandemi covid-19.

2. Pembiayaan Oto iB Hasanah

Pembiayaan BNI Oto iB Hasanah merupakan pembiayaan konsumtif murabahah yang ditawarkan oleh pihak bank kepada masyarakat untuk pembelian kendaraan bermotor. (BNI Syariah ,2020) Pembiayaan Oto iB Hasanah yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah pembelian yang dilakukan oleh nasabah berupa kendaraan bermotor khusus untuk kendaraan baru yang ada di bank BNI syariah kantor cabang Banjarbaru pada masa pandemi covid-19.

F. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang peneliti sangat releven dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Skripsi yang dilakukan oleh Sepnirayani (2018) dengan Judul: pelaksanaan dan pengawasan pembiayaan Oto iB Hasanah. Teknik penelitian yang digunakan yaitu pendekatan Deskriptif Komperatif. Hasil penelitiannya adalah calon nasabah harus mengajukan permohonan pembiayaan dengan mengisi formulir konsumtif permohonan pembiayaan dengan melampirkan data/dokomen yang diperlukan. Sebelum pembiayaan direalisasi dilakukan peninjauan terhadap calon nasabah pembiayaan seperti: keadaan watak/sifat Debitur (Charecter), modal yang dimiliki oleh debitur (Capital), kemampuan calon debitur dalam menjalankan usahanya (Capacity), barang-barang yang diserahkan debitur sebagai angunan (Collateral), situasi atau kondisi politik, sosial, ekonomi,

budaya yang mempengaruhi usaha calon debitur dikemudian hari.

Dari kelima prinsip itu yang paling diperhatiakan adalah *Charekter*.

Apabila prinsip ini tidak terpenuhi maka prinsip lain tidak berlaku.

Dengan perkataan lain, permohonan kredit/pembiayaan nasabah harus ditolak.

- 2. Penelitian Skripsi yang dilakukakn oleh Raudah Anisa (2016) dengan Judul: Starategi Pemasaran Pembiayaan Oto iB Hasanah di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan Deskriptif analisis. Hasil penelitiannya yaitu strategi produk, pembiayaan yang diberikan oleh bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru beragam, berbeda dengan pembiayaan lain dalam hal sistem oprasionalnya serta memiliki beberapa keunggulan yang salah satu keunggulannya adalah berdasarkan akad murabahah. Dan dari strategi harga, harga yang ditetapkan oleh Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru harus sesuai dengan kemampuan nasabah. Penetapan harga ini dilakukan agar dapat bersaing dengan perbankan lainnya.
- 3. Penelitian Skripsi yang dilakukan oleh Nor Hafizah Zain (2019) dengan judul: Pengaruh Pengetahuan dan Minat Nasabah Terhadap Keputusan Pengambilan Pembiayaan Oto iB Hasanah pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru. Hasil penelitiannya yaitu secara Simultan terdapat pengaruh signifikan antara variabel pengatahuan (X₁) dan variabel minat (X₂) terhadap keputusan (Y)

pengambilan pembiayaan Oto iB Hasanah pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin. Hasil uji f dimana $F_{hitung} > F_{hitung} > yaitu$ 141,743 > 3,22 dan nilai signifikan < alpa yaitu 0,000 < 0,05. Hal ini menunjukan bahwa keputusan pengambilan pembiayaan Oto iB Hasanah pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin dipengaruhi oleh pengetahuan dan minat.

- 4. Penelitian Skripsi yang dilakukan oleh Wirda Yuli Firdaus (2017) dengan judul: Analisis Pembiayaan Kepemilikan Mobil pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan. Metode peneliian yang digunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitiannya yaitu pelaksanaan yang ditetapkan oleh Bank BNI Sayriah Kantor Cabang Medan dalam kegiatan penyaluran pembiayaan kepada nasabah memiliki pelaksanaan yang berbeda dengan Fatwa DSN MUI, ini terlihat dari pelaksanaan akad wakalah. Dimana seharusnya dalam Fatwa DSN MUI harus menyelesaikan akad wakalah terlebih dahulu baru selanjudnya pihak bank melakukan akad murabahah. Akan tetapi di Bank Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan tidak, akad terjadi secara bersamaan. Hal ini bisa menyebabkan cacat janji yang dilakukan oleh nasabah kepada bank.
- 5. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Maulidia Rahmah (2019) dengan judul: Mekanisme Produk Oto IB Hasanah dengan Akad Murabahah pada Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Banjarmasin. Metode penelitian yang digunakan pendekatan

kualitatif. Hasil penelitiannya yaitu setiap calon nasabah yang ingin mengajukan permohonan pembiayaan Oto iB Hasanah harus mengisi formulir yang telah disediakan beserta persyaratan yang harus dilengkapi, setelah itu nasabah mengisi dan melengkapi persyaratannya, maka akan diproses mekanisme pembiayaan tersebut. pihak bank (sales Consumer) mendatangi dealer secara langsung untuk melihat kondisi kendaraan bermotor yang akan dibeli jika kendaraan tersebut layak, maka bank akan membeli. Kemudian nasabah melakukan akad murabahah dengan pihak bank terkait pembiayaan Oto iB Hasanah ini. Jika sudah sepakat diantara kedua pihak maka kendaraan bermotor akan dikirim ke nasabah, selanjudnya nasabah melakukan pembiayaan sesuai dengan kesepakatan.

Persamaan dan perbedaan dari penelitian-penelitian di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu sama-sama meneliti tentang produk Pembiayaan Oto iB Hasanah sedangkan dari perbedaannya yaitu dari Permasalahan penelitian, rumusan masalah dan metode yang digunakan d oleh peneliti.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan berisi uraian singkat tentang isi bab yang akan ditulis dalam penelitian ini.

Bab I adalah pendahuluan, yang menjelasakan latar belakang mengenai judul yang diangkat oleh peneliti dan gambaran dari permasalahan yang diteliti mengenai Relaksasi Kebijakan pembiayaan Oto iB Hasanah pada Bank BSI (

Ex-Legacy) BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru pada Masa pandemi covid19 serta alasan peneliti menggangkat judul tersebut. Dan permasalahan yang telah digambarkan, di rumuskan dalam rumusan masalah, setelah dari rumusan masalah maka disusun tujuan masalah, kemudian dari tujuan masalah disusun singnifikasi penelitian. Definisi Oprasional untuk membatasi istilah-istilah dalam penlitian, sedangkan sistematika penilisan untuk mempermudah pembaca dalam mempelajari dan memahami isi peneliti secara keseluruhan.

Bab II adalah landasan teori, didalamnya menjelaskan teori-teori yang berhubungan dengan objek penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan juga informasi lainnya. Pada bab ini berisikan teori tentang Pengertian perbankan syariah, dasar hukum perbankan syariah, produk-produk bank syariah, prinsip dasar perbankan, dan pengertian pembiayaan, tujuan pembiayaan, fungsi pembiayaan, jenis-jenis pembiayaan serta prinsip pembiayaan.

Bab III metode penelitian, menjelaskan jenis pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data yang digunakan penulis dalam pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian.

Bab IV adalah penyajian data dan analisis data, menjelaskan gambaran umum tentang Bank BSI (*Ex-Legacy*) BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru pada Masa pandemi covid-19.

Bab V adalah penutup, menjelaskan kesimpulan dari permasalahan yang telah diteliti oleh penulis, dan saran sebagai bahan rekomendasi kepada pihak-pihak yang berhubungan penelitian ini.